



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG PERKANTORAN
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA MELALUI
KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan perlu tersedia sarana dan prasarana yang representatif;
- b. bahwa untuk membangun sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan dana cadangan melalui APBD yang tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran;
- c. bahwa penyediaan dana sebagaimana dimaksud dengan huruf b dipandang perlu membentuk dana cadangan;
- d. bahwa pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan untuk Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran kabupaten Gorontalo Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA MELALUI KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dan mengikat secara umum;
7. Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD.
8. Dana cadangan daerah adalah dana yang disisihkan melalui pendapatan untuk mendanai pengeluaran tertentu yang penyediaan dananya lebih dari satu tahun anggaran.
9. Penyediaan pelayanan publik adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan perencanaan dan/atau konstruksi (design and build) atas satu atau lebih sarana/prasarana/fasilitas publik;
10. Kerja sama daerah adalah kesepakatan tertulis antara Kepala Daerah dengan Pihak ketiga yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dalam rangka penyediaan pelayanan publik;

11. Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum;

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan dana cadangan yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini bertujuan untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana perkantoran Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2012.
- (2) Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah kabupaten gorontalo utara bertujuan untuk tersedianya pelayanan perkantoran yang representatif dalam upaya terselenggaranya program dan kegiatan pemerintahan kabupaten gorontalo utara.

Pasal 3

- (1) Jumlah dana cadangan yang diperlukan setinggi-tingginya sejumlah Rp100.000.000.000,00 (Seratus milyar rupiah) yang disisihkan dari APBD setiap tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut sebagai berikut :
 - a. tahun anggaran 2010 sejumlah Rp35.000.000.000,00 (Tiga puluh lima milyar rupiah);
 - b. tahun anggaran 2011 sejumlah Rp35.000.000.000,00 (Tiga puluh lima milyar rupiah);
 - c. tahun anggaran 2012 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar rupiah).
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan asli daerah/dana bagi hasil/dana alokasi umum.

Pasal 4

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditempatkan pada rekening dana cadangan pembangunan sarana dan prasarana perkantoran pada bank yang ditunjuk Bupati Gorontalo Utara.
- (2) Bunga atas penempatan dana cadangan pada bank tersebut pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah yang menambah saldo dana cadangan.
- (3) Rencana penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagai berikut :
 - a. tahun anggaran 2010 sejumlah Rp35.000.000.000,00 (Tiga puluh lima milyar rupiah);
 - b. tahun anggaran 2011 sejumlah Rp35.000.000.000,00 (Tiga puluh lima milyar rupiah);
 - c. tahun anggaran 2012 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar rupiah).
- (4) Rencana penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sesuai dengan rencana pendanaan kegiatan yang dibutuhkan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan kepala daerah.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pengisian dana cadangan setiap tahun anggaran tersebut pada pasal 3 dianggarkan dalam APBD pada anggaran pembiayaan pengeluaran-transfer ke rekening dana cadangan.
- (2) Penarikan dana cadangan dalam rangka penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dianggarkan dalam APBD pada anggaran pembiayaan penerimaan-transfer dari rekening dana cadangan.
- (3) Penggunaan dana cadangan atas penarikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggarkan pada anggaran belanja modal Gedung dan Bangunan satuan kerja perangkat daerah bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Penarikan dana cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (3) terlebih dahulu dipindahbukukan ke dalam rekening kas umum daerah.
- (2) Pelampauan penarikan dana cadangan dari jumlah yang ditetapkan dalam Pasal 4 Ayat (3) dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 7

Dana cadangan yang belum digunakan dapat disimpan dalam bentuk deposito atas nama pemerintah daerah kabupaten Gorontalo Utara dengan tingkat bunga yang menguntungkan;

Pasal 8

- (1) Bupati melaporkan perkembangan pengisian dan penggunaan rekening dana cadangan setiap semester dalam tahun anggaran berjalan kepada DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah yang sekurang-kurangnya memuat jumlah pengisian, jumlah yang telah digunakan, sisa saldo dana cadangan, jumlah pendapatan bunga atas penempatan dana cadangan dan penjelasan mengenai rencana penggunaan sampai dengan akhir tahun anggaran.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pengendalian atas penggunaan dana cadangan dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Cadangan dilakukan oleh aparat pengawasan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TUJUAN, JENIS DAN BENTUK KERJASAMA
Pasal 11

Kerjasama antara Kepala Daerah dengan Pihak Ketiga dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. Menyediakan Fasilitas Pelayanan Publik;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyediaan pelayanan publik;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik.

Pasal 12

Jenis penyediaan pelayanan publik yang akan dikerjakakan adalah pembangunan Kompleks Perkantoran berupa Kantor Dinas, Badan dan Kantor Pelayanan Publik lainnya serta Kantor Bupati dan Komplek Perumahan Dinas Pejabat Negara dan Pejabat Tinggi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 13

Kerjasama antara Kepala Daerah dengan Pihak Ketiga dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Perjanjian Kerjasama daerah dengan pihak ketiga wajib memperhatikan tujuan dan jenis kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 11, 12 dan pasal 13 dengan mengacu kepada prinsip efisiensi, hemat dan efektifitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum.

BAB VI
PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 15

- (1) Berdasarkan skala prioritas daerah, rencana pembangunan daerah jangka menengah dan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, penyediaan pelayanan publik yang sangat mendesak untuk diwujudkan, yaitu sebagai berikut:
 - a. kantor Bupati Gorontalo Utara;
 - b. kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat;
 - c. kantor Badan Kesbang-Pol;
 - d. kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan desa;
 - e. kantor Badan Penanggulangan Bencana;
 - f. kantor Badan Penyuluhan Pertanian
 - g. kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - h. kantor Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi;

- i. kantor Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - j. kantor Dinas Kesehatan;
 - k. kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - l. kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga;
 - m. kantor Dinas Perhubungan dan Kominfo;
 - n. kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
 - o. kantor Dinas Sosial;
 - p. kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - q. kantor Inspektorat;
 - r. kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - s. kantor Lingkungan Hidup dan Pertanaman;
 - t. kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 - u. rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati;
 - v. rumah Dinas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
 - w. rumah Dinas Sekretaris Daerah dan para Asisten.
- (2) Penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan pola kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

BAB VII

SUMBER DANA, ALOKASI DAN RENCANA PEMBIAYAAN

Pasal 16

Jumlah anggaran yang dipergunakan untuk pembangunan penyediaan pelayanan publik dan Perumahan Dinas sebagaimana dimaksud pasal 15 adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (Seratus milyar rupiah).

Pasal 17

Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 tidak terkait dengan perubahan kebijakan moneter serta kondisi perekonomian secara nasional yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga sehingga besarnya nilai dalam perjanjian/kontrak tidak mengalami perubahan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 10 Juli 2009
BUPATI GORONTALO UTARA,


RUSLI HABIBIE

Diundangkan Di Kwandang
pada tanggal 17 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA


ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2009 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG PERKANTORAN
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA MELALUI
KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

I. UMUM

Sebagai satu Kabupaten baru, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara belum memiliki prasarana dan sarana perkantoran pemerintahan (Legislatif dan Eksekutif) yang memadai untuk mendukung roda pelayanan publik. Pembangunan gedung-gedung perkantoran akan menelan biaya yang sangat besar dan dapat mengganggu penyediaan dana lain bagi publik. Untuk itu Pemerintah berusaha mencari alternatif pembiayaan yang memungkinkan seperti peran serta dunia usaha melalui full financing system, outsourcing ke pemerintah pusat, serta pembentukan Dana Cadangan. Kebijakan ini ditempuh agar kepentingan publik dapat dijaga sehingga proporsi perimbangan belanja publik dengan belanja aparatur selalu dalam kondisi yang wajar.

Untuk melindungi kepentingan publik, penyisihan dana harus disepakati dengan pihak legislatif melalui suatu Peraturan Daerah yang secara transparan mengatur tujuan pembentukan, tata cara pembentukan, tata cara pengelolaan dan tata cara pengambilan dana tersebut ke dalam APBD.

Pembentukan Dana Cadangan tidak dapat diartikan secara sempit sebagai suatu dana menganggur (Idle Cash) akan tetapi merupakan praktik manajemen keuangan publik menghimpun dana untuk pembiayaan pembangunan gedung perkantoran Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam jumlah tertentu dan tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran, dan menghindarkan eksekutif melakukan mismanajemen yakni membuat komitmen dengan pihak ketiga yang anggarannya tidak tersedia dalam APBD.

Pembentukan dana cadangan juga merupakan sarana pembelajaran bagi pelaksanaan kegiatan untuk merencanakan menimbang resiko pembiayaan dari suatu keputusan kebijakan dalam pelayanan publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR